



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, Barru, 15 Oktober 1942, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, ..., ..., agama ..., pendidikan ..., pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 08 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis

Putusan Teranonimisasi Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

XXXX

Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

M E N G A D I L I

1. xxxx

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal #1069# Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

Putusan Teranonimisasi Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp



ttd.

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 27 Mei 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

Putusan Teranonimisasi Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H. Catatan :

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp.

Putusan Teranonimisasi Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)